



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 2, Juli 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM BENTUK TIDAK
DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA
HASIL HUTAN**

Daslucky Okyusran

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: loekira_aja@yahoo.co.id

ABSTRACT

Forestry criminal acts in the form of not being accompanied together with a certificate of legality of forest products are prohibited acts as mentioned in Article 83 paragraph (1) letter b of Law Number 18 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The provision is used as a legal basis for investigators to ensnare the perpetrators of forestry crime, because it not only violates the law but is also a violation of the socio-economic rights of the community so that in an effort to combat criminal acts in the forestry sector, investigation as part of law enforcement must be carried out effectively by conducting a mechanism of investigation properly and applying the elements of the article violated appropriately against the crime as done by the Special Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Kehutanan

PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.¹

¹ KONSIDERAN MENIMBANG HURUF A DAN B UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Menurut *Forrest Watch Indonesia (FWI)*, *illegal logging* terdiri dari dua bentuk, yaitu pertama, dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimiliki. Kedua, melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.²Praktik *illegal logging* tidak saja melibatkan perorangan atau badan hukum tetapi juga dilakukan secara terorganisir oleh suatu sindikat dengan melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di instansi kehutanan.*Illegal logging* merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait diantara beberapa instansi dan pelaku, yang dimulai dari sumber atau penebangan kayu ilegal hingga pemasaran ke konsumen, melalui proses dari penebangan, pengolahan, penyaringan, pengiriman dan ekspor yang semuanya dilakukan secara ilegal.³

Menurut pendapat IGM Nurdjana, bahwa istilah “kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu, pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.⁴

Perusakan hutan adalah suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan yang dapat menimbulkan dampak negatif (merugikan) negara dan masyarakat serta lingkungan hidup.Oleh beberapa pakar hukum, *illegal logging* dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai kejahatan⁵.

Provinsi Sumatera Barat adalah daerah yang memiliki hutan yang cukup luas sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor

²Hamdan M, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 46.

³*Ibid.* hlm. 47

⁴IGM Nurdjana, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 27

⁵Murhaini Suriansyah, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Cet II, Laksbang Grafika, 2012, hlm 31

422/Kpts-II/99 tentang Luas Hutan Indonesia di Tiap Provinsi, Provinsi Sumatera Barat memiliki hutan seluas 2.600.286,00 ha. Luasnya hutan yang dimiliki tersebut tentu berpotensi terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan, yang salah satu bentuknya adalah tindak pidana penebangan (kayu) liar, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi).

Tindak pidana kehutanan adalah: “perbuatan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya”⁶.

Peraturan perundang-undangan yang ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)⁷.

Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa: “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”. Sedangkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa:

“orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat berdasarkan Laporan Polisi

⁶Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 82.

⁷Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*. P.T. Cipta Bakti, Bandung, 2005, hlm. 18

Nomor : LP/175/IV/2018/SPKT-SBR tanggal 17 April 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/25/IV/2018/Ditreskrimsus tanggal 17 April 2018.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan penyidikan dan kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normative*, yang didukung pendekatan *juridis empiris*. Pendekatan *juridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan.⁸ Pendekatan *juridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Dalam Bentuk Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pihak penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

melakukan serangkaian tindakan yang telah diatur oleh undang-undang, tindakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan barang bukti guna membuat terang dan jelas tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan yang dilakukan oleh seseorang.

Prosedur dan tata cara rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada kepolisian sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan adalah:⁹

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.

Tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada umumnya tidak berasal dari pengaduan masyarakat yang secara resmi datang melapor, tetapi berdasarkan hasil penyelidikan dan temuan langsung oleh Penyelidik dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), kemudian dilakukan penggerebegan dan menangkap pelaku yang ternyata anggota Polri yang bertugas di Polres Sijunjung dan mengamankan barang bukti. Selanjutnya berdasarkan hasil penangkapan tersebut, penyelidik melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada Ditreskrimsus Polda Sumbar sebagaimana dengan Laporan Model A yang terregistrasi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/175/IV/2018/SPKT-SBR tanggal 17 April 2018 tentang dugaan terjadinya tindak pidana mengangkut, menguasai atau

⁹ Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 10 September 2018 di Padang.

memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang ditemukan petugas kepolisian. Berdasarkan Laporan Polisi Tersebut maka dikeluarkanlah:

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/25/IV/2018/ Ditreskrimsus tanggal 17 April 2018.
 - b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/12/IV/ 2018/ Ditreskrimsus tanggal 17 April 2018.
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor: SPDP/12.a/IV/2018/ Ditreskrimsus tanggal 23 April 2018.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (olah TKP).

Berdasarkan hasil pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat ditemukan fakta-fakta:

- a. Tempat Kejadian Perkara (TKP) terletak di Gudang Toko Bangunan Maulana yang beralamat di Jalan Padat Karya Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang.
 - b. Ditemukan tumpukan kayu yang tidak dilengkapi SKSHH dalam sebuah Truck Colt Diesel Merk Canter Nomor Polisi BA 8094 AE.
 - c. Pemilik Truck Colt Diesel Merk Canter Nomor Polisi BA 8094 AE atas nama Irnanda Khairul.
 - d. Waktu terjadinya tindak pidana adalah hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 05.00 WIB.¹⁰
3. Melakukan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan.

- a. Penangkapan
Dalam perkara tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ini dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Purba Siagian Pgl Purba dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/06/IV/2018/Ditreskrimsus tanggal 17 April 2018 dan dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Panangkapan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Nomor: Sp.Kap/06.a/IV/2018/Ditreskrimsus tanggal 19 April 2018.¹¹
- b. Penahanan
Dalam perkara tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ini, tidak dilakukan tindakan

¹⁰Wawancara dengan Brigadir Polisi Jamaldi, S.H., Penyidik Pembantu Pada Subdit IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 17 September 2018 di Padang.

¹¹Wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) Hendra Yose, S.H., Penyidik Pada Subdit IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 15 September 2018 di Padang.

hukum berupa penahanan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar.¹²

c. Penggeledahan Rumah

Pada penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap alat angkutan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Alat Angkutan Nomor: SP.Dah/05/IV/2018/Ditreskrimsus tanggal 17 April 2018. Kemudian sesuai Surat Dirreskrimsus Polda Sumbar Nomor: B/387/IV/Ditreskrimsus tanggal 24 April 2018 perihal: Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penggeledahan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang Persetujuan Penggeledahan Nomor: 203/PG.V/Pen.Pid/2018/PN.PDG tanggal 04 Mei 2018.¹³

d. Penyitaan

Dalam perkara tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ini dilakukan penyitaan barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel Merk Canter Nomor Polisi BA 8094 AE.
- 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Truck Colt Diesel merk Mitsubishi Canter Nomor Polisi BA 8094 AE atas nama Irnanda Khairul.
- 3) Hasil Hutan berupa kayu sebanyak 184 Batang dengan rincian :
 - a) Jenis Meranti sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm.
 - b) Jenis Meranti sebanyak 62 (enam puluh dua) batang dengan rincian 3,5 cm x 24 cm x 400 cm.
 - c) Jenis medang sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang dengan rincian 6 cm x 15 cm x 400 cm.
 - d) Jenis Medang sebanyak 8 (delapan) batang dengan rincian 6 cm x 12 cm x 400 cm.
 - e) Jenis Timbalun sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan rincian 6 cm x 15 cm x 400 cm.

Terhadap tindakan hukum penyitaan ini, telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 17 April 2018, dan sesuai Surat Dirreskrimsus Polda Sumbar Nomor : B/371/IV/2018/Ditreskrimsus tanggal 19 April 2018 perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Surat Persetujuan Penyitaan Nomor: 350/P.IV/Pen.Pid/2018/PN.PDG tanggal 24 April 2018.¹⁴

¹²Wawancara dengan Brigadir Polisi Jamaldi, S.H., Penyidik Pembantu Pada Subdit IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 17 September 2018 di Padang.

¹³Wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) Hendra Yose, S.H., Penyidik Pada Subdit IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 15 September 2018 di Padang.

¹⁴Wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (Iptu) Hendra Yose, S.H., Penyidik Pada Subdit IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 15 September 2018 di Padang

4. Melakukan Pemeriksaan Saksi-Saksi, Ahli dan Tersangka

a. Pemeriksaan Saksi-saksi

Pada perkara tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berjumlah 6 (enam) saksi, yaitu: Daslucky Okyusran, S.H., Surya Putra, S.H., Ismail Pgl Mail, Syafrizal Pgl Syaf, Ilzan Syahril Pgl Uncu Maulana Rostiana Pgl Tina.

b. Pemeriksaan Tersangka

Pada penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Purba Siagian Pgl Purba.

c. Pemeriksaan Ahli

Pada penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Purba Siagian Pgl Purba.

Adapun dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat mendatangkan ahli, yaitu:

a. Saksi Ahli Ukur, yaitu Amrizal Lubis Pgl AM, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, atas dasar permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar sesuai dengan surat Nomor : B/356/IV/2018/Ditreskrimsus tanggal 17 April 2018 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/1478/PH-KSDAE-2018 tanggal 18 April 2018. Saksi melakukan pengukuran tersebut bersama-sama dengan Al Imran, Amd dan Rinaldi, S.Hut, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Sumbar dan disaksikan oleh Sdr Purba Siagian Pgl Siagian (pemilik kayu), dan wewenang sesuai dengan Surat Keputusan Keahlian yang saya miliki dengan Surat Keputusan Nomor : SK.347/PHPL-BPHP III/P3HP/9/2017 dan Nomor Register : 00900-03/WAS-PKG-R/V/2017.

b. Saksi Ahli Legalitas, yaitu, Adrianto, SH, M.Si Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yang ditunjuk sebagai ahli berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar sesuai dengan Surat Nomor: B/372/IV/2018/Ditreskrimsus tanggal 19 April 2018 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 094.3/1640/PPPH-2018 tanggal 20 April 2018, serta sesuai dengan keahlian yang Saksi miliki.

5. Penerapan Unsur Pasal yang Disangkakan

Pada kasus tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutanini, penyidik Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat menerapkan unsur-unsur pasal yang disangkakan pada berkas berita acara pemeriksaan dalam resume penyidikan, sehingga apabila sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka berkas acara penyidikan dianggap selesai.

Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Adapun Pasal 12 huruf e berbunyi : Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

6. Selesainya Penyidikan

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar sudah dianggap selesai, maka penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Tahap I) dan selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Tahap II). Dengan telah dilaluinya penyerahan tahap pertama dan tahap kedua, maka berakhirlah tugas dan tanggung jawab Penyidik, sehingga tanggung jawab selanjutnya ada pada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Dalam Bentuk Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tidak sesederhana penyidikan tindak pidana umum lainnya, sehingga seringkali penyidik mengalami kendala dalam melakukan penyidikan. Hal ini juga dialami oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:¹⁵

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana
Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik juga menjadi kendala yang substantif dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena bagaimanapun untuk mengungkap adanya praktik tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan memerlukan saran dan prasarana, sehingga penyidikan menjadi optimal.
2. Terbatasnya Anggaran
Biaya operasional yang sangat terbatas menyebabkan terbatasnya ruang gerak operasi penindakan dan penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
3. Keharusan Mendatangkan ahli.
Pada penyidikan perkara tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, penyidik dituntut untuk mendatangkan ahli di bidang kehutanan untuk keberhasilan dalam penyidikan, sehingga penyidik harus berupaya untuk meminta keterangan ahli di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki. Selain itu juga seringkali ahli yang diminta tidak bisa memenuhi panggilan sebagaimana yang dijadwalkan penyidik dengan alasan kesibukan dan kegiatan ahli. Kondisi ini dapat menghambat jalannya proses penyidikan.
4. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat.
Kondisi ekonomi masyarakat yang relatif rendah berpotensi terhadap maraknya tindak pidana di bidang kehutanan serta rendahnya pendidikan masyarakat juga berpengaruh terhadap pola pikir mengenai rendahnya kesadaran hukum yang berdampak pada meningkatnya tindak pidana kehutanan.
5. Adanya Intervensi dalam Penyidikan.
Seringkali dalam penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan, diwarnai intervensi dari pihak lain, misalnya dari TNI, Polri maupun Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk melindungi pelaku dengan cara supaya perkara tersebut tidak dilanjutkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Kondisi ini mengakibatkan penyidik dalam posisi yang dilematis.
6. Kebijakan Izin dari Pemerintah
Berdasarkan praktik dalam penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan, terkadang pemerintah daerah karena ada kepentingan yang harus dilindungi dengan cara mengeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu ataupun IPK, sehingga menjadi kendala untuk proses penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, karena

¹⁵Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 10 September 2018 di Padang.

salah satu unsur tidak terpenuhi sehingga perkaranya tidak dapat dilanjutkan.¹⁶

PENUTUP

Penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki penyidik dengan langkah-langkah, yaitu: *pertama*, melaporkan temuan langsung tim penyelidik yang melakukan penggerebegan di tempat kejadian perkara, *kedua*, melakukan penangkapan terhadap pelaku yang anggota Polri, *ketiga*, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, *keempat*, melakukan olah tempat kejadian perkara, *kelima*, memeriksa saksi-saksi dan tersangka, *keenam*, mendatangkan ahli ukur dan ahli legalitas dalam hubungannya dengan perkara dan *ketujuh*, menerapkan pasal yang disangkakan serta *kedelapan*, mengirimkan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dalam bentuk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yaitu: terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran, keharusan mendatangkan ahli, kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat dan adanya intervensi dalam penyidikan serta kebijakan izin dari Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Hayfa Press, Padang, 2012
- Abdul Hakim. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*. P.T. Cipta Bakti, Bandung, 2005
- Al Mar, Idris Sarong. *Pengukuhan Hutan dan Aspek- Aspek Hukum (Suatu Analisis Yuridis)* Bagian I. bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan, 1993
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1997
- Buku Data dan Informasi, Pemanfaatan Hutan Tahun 2010, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, 2010*

¹⁶Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 10 September 2018 di Padang.

- Haeruman, Herman, *Masalah Sosial dalam Pembangunan Kehutanan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992
- Hamdan M, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Hamrat Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- IGM Nurdjana, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Murhaini Suriansyah, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Cet II, Laksbang Grafika, 2012
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998
- Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan* (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003